

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT KECANDUAN JUDI ONLINE
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

**Rifdah Kamila Fatin
NPM : 2112011256**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT KECANDUAN JUDI ONLINE DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**OLEH
RIFDAH KAMILA FATIN**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang terjadi di lingkungan keluarga dan menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun ekonomi terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan. Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kasus KDRT di Kota Bandar Lampung adalah kecanduan judi online. Fenomena ini memicu ketegangan rumah tangga, konflik berkepanjangan, serta perubahan perilaku agresif dari suami sebagai pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online di Kota Bandar Lampung, serta bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online di Kota Bandar Lampung tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yakni secara normatif dan empiris. Adapun jenis dan sumber data terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber, data sekunder yang bersumber dari kepustakaan, dan data tersier dari artikel, makalah, kamus, dan sebagainya. Narasumber dari penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengolahan data dilakukan dengan metode identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematika data, serta analisis data yang menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa penyebab KDRT akibat kecanduan judi online terbagi atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis yang labil, rendahnya tingkat pendidikan, serta hilangnya rasa tanggung jawab dalam keluarga. Faktor eksternal meliputi tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, rendahnya literasi digital, kebutuhan hiburan, serta ketidaktahuan terhadap risiko perjudian online.

Rifdah Kamila Fatin

Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan non-penal, antara lain berupa penyuluhan hukum, sosialisasi mengenai bahaya judi online, pemberdayaan perempuan, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Di samping itu, pendekatan penal juga ditempuh melalui mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kedua pendekatan tersebut secara terpadu memberikan efektivitas yang lebih optimal dibandingkan apabila hanya menggunakan salah satunya.

Saran dari penelitian ini adalah menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antar lembaga, seperti DP3A, kepolisian, dan masyarakat, dalam mencegah KDRT akibat kecanduan judi online. Edukasi hukum dan sosialisasi bahaya judi online harus dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai media agar kesadaran masyarakat meningkat. Selain itu, komunikasi yang sehat antar pasangan, penanaman nilai kesetiaan, serta tanggung jawab dalam keluarga perlu diperkuat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Penerapan jalur penal juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi praktik perjudian daring sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kecanduan Judi Online

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF DOMESTIC VIOLENCE CRIMES CAUSED BY ONLINE GAMBLING ADDICTION IN BANDAR LAMPUNG CITY

**BY
RIFDAH KAMILA FATIN**

Domestic violence (DV) is a criminal act that occurs within the family environment, causing physical, psychological, and economic suffering to family members, particularly women. One of the contributing factors to the rise of DV cases in Bandar Lampung is online gambling addiction. This phenomenon often triggers household tension, prolonged conflict, and aggressive behavior from husbands as perpetrators. The main issues examined in this research are the causal factors of DV resulting from online gambling addiction in Bandar Lampung and the efforts to address such crimes.

This study applies a normative and empirical legal approach. The data sources consist of primary data obtained from field interviews, secondary data from literature, and tertiary data from articles, papers, dictionaries, and other supporting materials. The key informants include the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) of Bandar Lampung, the Women and Child Protection Unit (PPA) of Bandar Lampung Police, and lecturers from the Faculty of Law, University of Lampung. Data were processed through identification, classification, and systematization, and analyzed using qualitative analysis.

The findings reveal that the causes of DV due to online gambling addiction are divided into internal and external factors. Internal factors include unstable psychological conditions, low educational background, and the loss of a sense of family responsibility. External factors involve economic pressures, environmental influences, low digital literacy, entertainment needs, and a lack of awareness of the risks of online gambling

Efforts to address these issues are carried out through non-penal approaches, such as legal counseling, public awareness campaigns on the dangers of online gambling, women's empowerment, and cross-sectoral collaboration. In addition, penal approaches are implemented through investigation, prosecution, and punishment. The study concludes that the integrated application of both approaches is more effective than relying on one approach alone.

Rifdah Kamila Fatin

The study recommends strengthening cooperation among institutions such as DP3A, the police, and the community in preventing DV related to online gambling addiction. Continuous legal education and awareness campaigns through various media are necessary to enhance public awareness. Moreover, healthy communication between spouses, fostering loyalty, and reinforcing family responsibility are essential to maintain household harmony. Penal measures are also expected to raise public awareness about the dangers of online gambling and provide a deterrent effect for perpetrators.

Keywords: Criminological Analysis, Domestic Violence, Online Gambling Addiction

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT KECANDUAN JUDI ONLINE
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

**Rifdah Kamila Fatin
NPM 2112011256**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

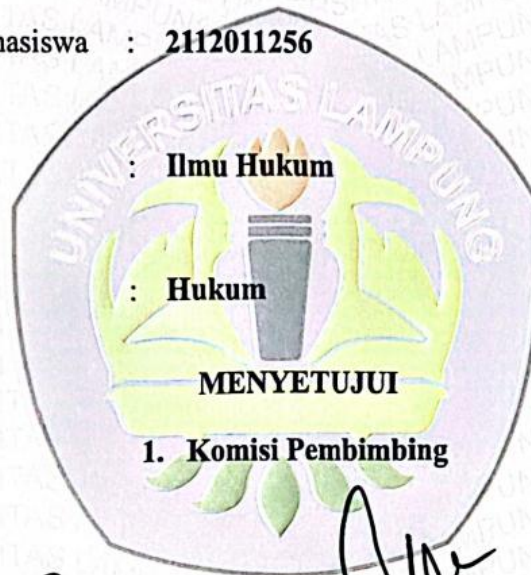
Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
AKIBAT KECANDUAN JUDI ONLINE DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Rifdah Kamila Fatin**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011256**

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**




Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.
NIP.196208171987032003


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP.198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.



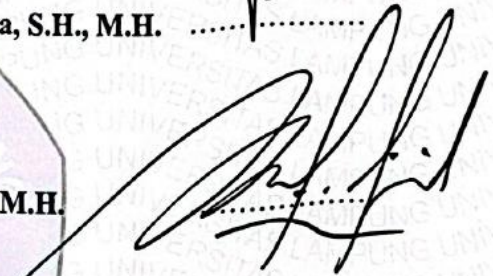
Sekretaris/Anggota

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama

Muhammad Farid, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Oktober 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifdah Kamila Fatin

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011256

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT KECANDUAN JUDI ONLINE DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Oktober 2025
Penulis,


Rifdah Kamila Fatin
PM. 2112011256

10000
METERAI
TEMPAL
FD633ANX080353343

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rifdah Kamila Fatin dilahirkan di Kota Bandar Lampung tepatnya pada tanggal 30 September 2002, sebagai anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Nofrizal dan Ibu Rosnelli. Berkewarganegaraan Indonesia, berasal dari suku Padang, dan menganut agama Islam.

Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al-Azhar 10 Jatibaru Lampung Selatan pada tahun 2008, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Jatibaru pada tahun 2014, SMP Al-Kautsar pada tahun 2017, serta SMA S Al-Kautsar pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi tingkat universitas yaitu Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung sebagai Ketua Umum pada tahun 2024 dan pada tahun 2023 penulis menjabat sebagai Sekretaris Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Way Serdang, Mesujiselama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah memang tidak pernah berjanji hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali allah berjanji bahwa” *Fa inna ma 'al usri yusro innama 'al usri yusro*”

(QS. Al- Insyirah 94;5-6)

“If You act with full integrity and without compromising on fairness, and if you act with honesty, humility, and respect for the dignity of people, you always come out a winner”

(Sri Mulyani, 2016)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta (Bapak Nofrizal dan Ibu Rosnelli)

Yang telah membesarkan penulis dengan kasih dan ketulusan, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bentuk perjuangan dan pengorbanan yang diberikan selama ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas doa, dukungan, serta restu yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis, sehingga proses penyusunan skripsi dan penyelesaian studi S1 pada program studi Ilmu Hukum dapat berjalan dengan lancar.

Pada Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kriminologis Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Kecanduan Judi Online Di Kota Bandar Lampung.” Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli ‘alasyaidina Muhammad, wa’alaalaihisyaiddina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira., S.H., M.H selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Ibu Diah Gustina Maulani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh staf Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terima kasih atas arahan dan bantuannya selama ini;
10. Kedua orang tuaku Bapak Nofrizal dan Ibu Rosnelli, dua sosok yang menjadi alasan penulis bertahan dan bangkit di setiap harinya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada papa dan mama tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan dan semangat setiap langkah kecil puteri kecilnya. Terima kasih atas doa-doa di setiap sujud sepertiga malam yang tak pernah putus, nasihat yang menuntun, restu yang selalu menyertai, dan makanan yang

lezat selalu menemani hari penulis. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini bukanlah milik penulis semata, melainkan buah dari perjuangan dan cinta yang telah papa dan mama curahkan sejak awal. Penulis berdo'a dan meminta semoga Allah SWT memberikan keberkahan didunia dan akhirat untuk papa dan mama, kesehatan, dan kebahagiaan tiada henti. Hidup lebih lama mama, istirahat yang tenang papa, Nyawaku nyala karena kalian;

11. Saudariku satu satunya yang paling ku sayang, Oneh Mifta Hanifa. Terimakasih karena selama hidup penulis selalu menjadi panutan utama, tempat bercurah rasa dan solusi dari semua masalah yang telah dilalui. Setiap langkah penulis selalu diiringi doa yang tulus oneh. Penulis berdoa dan meminta kepada Allah SWT agar selalu menjaga hubungan ini dengan kehangatan dan senyuman. Semoga kita semua bisa saling mendukung dan bersama disetiap perjalanan kedepannya. Mari tetap terus hidup sehat dan kuat untuk menyambut doa-doa yang satu persatu mulai tercapai;
12. Teman kecil penulis, Salsa Neomi Enjelina dan Fara Mei Sagita, terimakasih telah banyak membantu dan saling mengasihi selama ini sejak penulis kecil hingga menyelesaikan perkuliahan, terimakasih untuk selalu memberi keceriaan, dukungan, dan segala hal yang diberikan. Semoga pertemanan ini selalu Allah SWT jaga dan dimanapun kalian berada semoga hal baik selalu mengiringi;
13. Sahabat penulis, Salsabila Intania, terimakasih karena terus menemani dikala susah dan senang penulis, penulis selalu berdoa semoga kita bisa terus tumbuh bersama menjadi versi terbaik masing masing, Semoga impian dan cita-cita besar kita dapat Allah SWT dengar dan aamiin kan;
14. Teman-teman Tersayang penulis Siti Nurkhasanah, Kamila Khairunina, Mar'atun Sholehah, Bagus Nur Al Farieq, dan M. Rizki Febrian. Terima kasih penulis ucapkan telah banyak membantu, menjadi teman baik yang selalu mendekap saat penulis butuhkan, terima kasih untuk banyak waktu dan cerita suka duka bersama. Terima kasih untuk selalu mendukung dan meyakinkan satu sama lain tentang impian besar di masa depan.
15. Kabinet Pasancaya Kopma Unila Tahun 2024, teruntuk Selvina, Fajar, Annisa Septi, Lathifa, Febbiola, Hazay, Yovi, Uswa, Helmi, Friska, Sora, Ullya, Arya,

Adhi, Icha, Fani dan Alda, terimakasih karena selalu mengusahakan terbaik untuk Kopma Unila, terimakasih telah banyak membantu dalam membangun Kopma Unila lebih baik, Semoga kelak kalian akan menggapai versi terbaik kalian dimanapun nanti.

16. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

Sebagai penutup, penulis bersyukur telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta menghadapi proses yang luar biasa penuh air mata, doa, dan harapan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima berbagai saran dan kritik yang mendukung dari berbagai pihak. Penulis berharap juga agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bandar Lampung, 09 Oktober 2025
Penulis,

Rifdah Kamila Fatin
NPM. 2112011256

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	16
B. Teori Faktor Penyebab Kejahatan.....	20
C. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	26
D. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
E. Pengertian Judi Online	38
F. Tinjauan Umum Mengenai Kecanduan Judi Online.....	43

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data	47
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	49
E. Analisis Data	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Kecanduan Judi Online Di Kota Bandar Lampung.....	51
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Kecanduan Judi Online Di Kota Bandar Lampung.....	65

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Diagram Peningkatan Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Kecanduan Judi Online di Kota Bandar Lampung.....	4

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1	
Jumlah Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Kecanduan Judi Online Di Kota Bandar Lampung.....	54

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian kriminologi memandang kejahatan sebagai setiap tindakan manusia yang melanggar ketentuan hukum pidana. Setiap perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila tindakan tersebut tidak diatur atau dilarang dalam hukum pidana.¹ Oleh karena itu, pengertian kejahatan sangat erat dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai landasan untuk menentukan batasan-batasan perilaku yang dapat diterima dan harus dipidana. Kriminologi berperan penting dalam memberikan arahan kepada masyarakat tentang cara efektif memberantas kejahatan serta, yang paling utama, mencegah terjadinya kejahatan tersebut.² Upaya atau kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan termasuk dalam bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan ini juga terkait erat dengan kebijakan yang lebih luas, yakni “kebijakan sosial” (*social policy*), yang meliputi “kebijakan atau upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan atau upaya untuk melindungi masyarakat” (*social defence policy*).³

Cabang hukum yang wajib ditegakkan adalah hukum pidana, karena perannya efektif dalam menanggulangi dan mencegah pelanggaran serta kejahatan. Pembahasan hukum pidana mencakup empat aspek utama: pelaku, perbuatan, hukuman, dan korban. Seiring perkembangan zaman, kejahatan berkembang dalam berbagai bentuk dan metode, termasuk memanfaatkan teknologi canggih. Hal ini mempermudah penyebaran kejahatan melalui media sosial dan platform digital, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam kriminologi, terutama dalam mengkaji dampak sosial dan efektivitas penanggulangannya.

¹ Eddy Setiadi, . Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm 81

² Yesmil Anwar & Adang, Pembaruan Hukum Pidana, PT. Gramedia Widia sarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 81

³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Semarang, 2010, hlm 77.

Perspektif hukum mendefinisikan kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan karenanya dikenakan sanksi. Dengan kata lain, seburuk apapun suatu tindakan, apabila tidak dilarang oleh aturan hukum, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan.⁴

Kejahatan merupakan istilah yang sudah umum dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada dasarnya merujuk pada jenis tindakan atau perilaku manusia yang dianggap buruk atau jahat. Kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma hukum pidana, menimbulkan kerugian serta korban, sehingga tidak boleh dibiarkan.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di masyarakat dan menjadi persoalan sosial yang serius. Salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT adalah kecanduan judi online, yang secara tidak langsung menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan meningkatkan risiko terjadinya tindak kekerasan. Secara kriminologis, kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang melanggar norma hukum dan merugikan korban, sehingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan perlu ditanggulangi secara serius.

Hukum pidana mengatur kekerasan dalam rumah tangga secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) beserta perubahannya. Pasal 5 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut.” UU ini memberikan perlindungan hukum bagi korban dan menetapkan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum terhadap KDRT harus dilakukan secara tegas dan komprehensif, termasuk upaya pencegahan melalui pendekatan sosial dan rehabilitatif agar kekerasan tidak

⁴ R. Soeroso, *Upaya Penanggulangan Kejahatan.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 50

⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminolog.* Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm 43.

berulang.² Kondisi kecanduan judi online kerap menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung, sehingga penegakan UU PKDRT menjadi sangat penting sebagai upaya penanggulangan kejahatan ini dan perlindungan terhadap korban.⁶

Pemilihan lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung didasarkan pada adanya beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh kecanduan judi online. Berikut ini beberapa kronologi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akibat pengaruh kecanduan judi online:

1. Seorang wanita berinisial IM (29 tahun), warga Kota Bandar Lampung, mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya berinisial NS (31 tahun), yang bekerja sebagai kurir di sebuah perusahaan ekspedisi. Awalnya, rumah tangga mereka berjalan normal, namun dalam beberapa bulan terakhir NS mulai kecanduan judi online setelah tertarik pada cerita temannya yang pernah mendapatkan keuntungan besar dari permainan tersebut. Sejak itu, seluruh pendapatannya habis untuk berjudi, sehingga selama tiga bulan berturut-turut IM tidak menerima nafkah, sementara kebutuhan rumah tangga seperti biaya sekolah anak dan perlengkapan bayi terus meningkat. Pada 8 Juli 2023, ketika IM menuntut haknya sebagai istri dan meminta NS untuk kembali bertanggung jawab, NS melampiaskan emosinya dengan melakukan kekerasan fisik. Dua hari kemudian, 10 Juli 2023, IM meminta pendampingan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan pemulihan.
2. Seorang wanita berinisial SRI (34 tahun), warga Kota Bandar Lampung, mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, RM (36 tahun), seorang pegawai swasta. RM mulai kecanduan judi online setelah bergabung dalam sebuah grup di media sosial yang mempromosikan permainan judi online. Akibat kecanduannya, RM sering mengambil uang rumah tangga secara diam-diam untuk berjudi. Pada 12 Mei 2024, ketika SRI mengetahui hal ini dan menegur RM, pertengkaran kerap terjadi dan akhirnya berujung pada

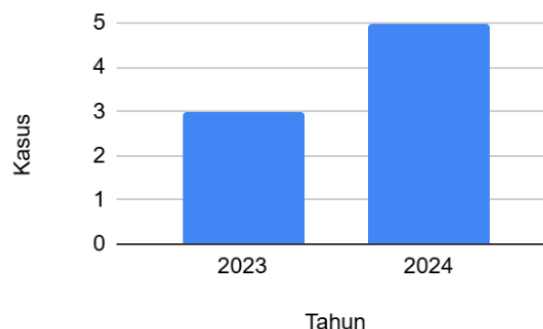
⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 60.

tindakan kekerasan fisik oleh RM. Dua hari kemudian, 14 Mei 2024, SRI melaporkan kejadian ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan.

3. Seorang Seorang wanita bernama AN (27 tahun), warga Kota Bandar Lampung, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, DS (30 tahun), seorang wiraswasta. DS mulai kecanduan judi online setelah mendapat ajakan dari rekannya. Kebiasaan berjudi menyebabkan DS mengalami tekanan keuangan berat, yang memicu stres dan amarah yang akhirnya dilampiaskan dengan memukul AN. Kekerasan pertama terjadi pada 20 Februari 2024, dan berulang hingga akhir Mei 2024, menyebabkan AN mengalami luka serius. Pada 2 Juni 2024, AN mencari bantuan melalui layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

Peningkatan kejadian KDRT akibat kecanduan judi online di Kota Bandar Lampung dapat terlihat dari data jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2023 hingga 2024 berikut ini:

Diagram 1.1
Peningkatan Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat
Kecanduan Judi Online Di Kota Bandar Lampung⁷



Data pada diagram 1.1 menunjukkan tren peningkatan kasus KDRT yang dipicu oleh kecanduan judi online dari tahun 2023 ke 2024. Terlihat adanya lonjakan yang

⁷ Hasil Wawancara dengan Susi Herawati selaku Kasubbag TU UPT PPA Kota Bandar Lampung

signifikan pada pertengahan tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa kecanduan judi online semakin menjadi faktor pemicu konflik rumah tangga. Proses kecanduan judi online dimulai dari kebiasaan yang tampak sepele namun berkembang menjadi ketergantungan. Suami yang terlibat sering kali mengabaikan kewajiban finansial rumah tangga dan menghabiskan uang untuk berjudi, yang mengarah pada penurunan kualitas hidup keluarga. Ketegangan muncul, dan istri serta anak-anak merasakan dampaknya, baik secara finansial maupun emosional. Seiring waktu, kecanduan ini menyebabkan perubahan sikap pada suami, yang menjadi lebih tertutup, emosional, dan menghindari dari keluarga. Ketidakmampuan untuk mengendalikan perilaku berjudi memperburuk konflik rumah tangga, yang sering berujung pada kekerasan fisik dan psikis terhadap istri dan anak-anak. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, malah berubah menjadi arena kekerasan.

Melihat kasus yang telah dijelaskan diatas, penulis berkeinginan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi dengan judul “ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT KECANDUAN JUDI ONLINE DI KOTA BANDAR LAMPUNG”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online di Kota Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup

penelitian Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literatur-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan serta pendapat-pendapat dari para ahli hukum mengenai pokok pembahasan terkait “Analisis Kriminologis Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Akibat Kecanduan Judi Online di Kota Bandar Lampung”. Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas di Kota Bandar Lampung pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat kecanduan judi online di Kota Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat kecanduan judi online di Kota Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2025 ini diharapkan menjadi acuan untuk menambah pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kejahatan kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online di Kota Bandar Lampung. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat Undang-undang khususnya, dan untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah, serta pemangku

kepentingan lainnya mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh kecanduan judi online, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ John W. Creswell juga mengungkapkan bahwa, kerangka teori adalah struktur yang mendasari penelitian dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian untuk memahami tujuan yang terdapat dalam judul proposal dan mencegah penafsiran yang beragam. Dengan demikian, penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih terfokus dan memiliki makna yang lebih dalam. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pengertian beberapa konsep berikut dalam skripsi ini:

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Secara hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dalam konteks ini, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang merugikan individu lain, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap ketertiban dan norma sosial yang telah dilembagakan oleh negara. Penyebab munculnya kriminalitas dapat ditemukan dalam berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan kriminal tertentu, Abdul Syani mengemukakan bahwa kejahatan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor internal dan eksternal yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Press, 1986, hlm.125.

memengaruhi perilaku individu dalam kehidupan sosialnya.⁹ Dengan demikian, analisis terhadap penyebab kejahatan harus memperhatikan keterkaitan antara kondisi pribadi pelaku dan lingkungan sosialnya, diantaranya adalah:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab yang berasal dari dalam diri individu, seperti kondisi psikologis, karakter, dan latar belakang personal. Faktor ini sering kali memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan seseorang dalam melakukan tindak kriminal. Abdul Syani, menekankan bahwa rendahnya moralitas seseorang merupakan salah satu penyebab utama dari perilaku menyimpang dan tindakan kriminal. Beberapa bentuk faktor internal antara lain:

a) Faktor Internal yang Bersifat Khusus

Faktor ini berkaitan dengan kondisi psikologis dan kejiwaan individu. Dalam teori psikologi kriminal, gangguan kejiwaan seperti skizofrenia, gangguan bipolar, serta gangguan kepribadian antisosial dapat memicu perilaku agresif dan menyimpang. Teori psikoanalisis Freud menjelaskan bahwa konflik antara dorongan bawah sadar (id), kesadaran moral (superego), dan realitas (ego) dapat menimbulkan tindakan kriminal, khususnya apabila kontrol ego lemah.

b) Faktor Internal yang Bersifat Umum

Faktor ini melibatkan aspek-aspek sosiodemografis seperti umur, jenis kelamin, kedudukan sosial, jenjang pendidikan, serta kebiasaan dalam mengakses hiburan. Dalam *Differential Association Theory* yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland, dijelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi dengan individu atau kelompok yang telah terbiasa melakukan tindakan menyimpang.¹⁰ Artinya, masa remaja yang penuh pencarian jati diri, rendahnya tingkat pendidikan yang menghambat daya nalar, serta minimnya akses terhadap hiburan yang bersifat edukatif dapat menjadi pemicu timbulnya perilaku kejahatan.

⁹ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, hlm. 126.

¹⁰ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1947, hlm. 75

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merujuk pada lingkungan sekitar yang membantuk atau mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Lingkungan keluarga, ekonomi, budaya, media, dan institusi sosial lainnya turut berkontribusi dalam membentuk pola perilaku individu. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi cara pandang, nilai, dan norma yang ditanamkan oleh seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar. Beberapa faktor eksternal yang berperan antara lain:

a) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang tidak stabil kerap dikaitkan dengan meningkatnya angka kriminalitas. Dalam *Strain Theory* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, dijelaskan bahwa individu yang mengalami ketidaksesuaian antara tujuan hidup yang diidealkan (seperti kekayaan) dapat mendorong seseorang menempuh jalur penyimpangan, seperti pencurian, penipuan, atau tindak korupsi.¹¹ Dalam tatanan masyarakat kapitalistik yang kompetitif, tekanan ekonomi sering kali berfungsi sebagai faktor pendorong signifikan dalam munculnya perilaku kriminal.

b) Faktor Agama

Agama pada hakikatnya berfungsi sebagai kontrol sosial yang menanamkan nilai moral dan etika kepada individu. Pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama yang mendalam dapat mencegah individu dari perilaku menyimpang. Namun demikian, minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai religius dapat mengakibatkan melemahnya peran agama sebagai fondasi moral. Hal ini sejalan dengan pandangan Emile Durkheim dalam teorinya mengenai *anomie*, yaitu suatu kondisi ketika norma sosial kehilangan kekuatan pengikatnya dalam masyarakat.¹²

c) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat memicu terjadinya kriminalitas meliputi bacaan yang negatif, pornografi, dan konten kriminal, seperti cerita-cerita dan gambar-gambar erotis yang berkaitan dengan seks. Hal ini cenderung dapat mendorong individu untuk

¹¹ Robert K. Merton, "Social Structure and Anomie," *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5, 1938, hlm. 672

¹² Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, terj. George Simpson, New York: Free Press, 1933, hlm. 241.

melakukan tindakan yang melanggar hukum atau kejahatan. Dalam teori *Social Learning* dari Albert Bandura menekankan bahwa perilaku menyimpang dapat dipelajari melalui observasi dan imitasi terhadap media, termasuk bacaan.¹³

d) Faktor Film (Termasuk televisi)

Dampak film terhadap munculnya kriminalitas hampir serupa dengan dampak bacaan, dengan perbedaan terletak pada imajinasi pembaca atau penonton. Bacaan dapat secara tidak langsung memicu imajinasi tentang peristiwa yang dibaca, sementara penonton dapat langsung mengaitkan diri mereka dengan apa yang mereka saksikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas tidak kalah signifikan dibandingkan dengan bacaan.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya untuk mengatasi kejahatan secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih berfokus pada tindakan pemberantasan atau penindasan setelah kejahatan terjadi, sementara jalur non-penal lebih menekankan pada pencegahan atau penghindaran sebelum kejahatan terjadi. Dengan demikian, terdapat dua bentuk strategi penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh, baik melalui jalur penal maupun non-penal.¹⁴ Berikut adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui jalur penal dan non-penal:

1) Upaya *Penal* (Represif)

Sebuah upaya untuk mengatasi kejahatan secara konseptual yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini adalah bentuk penanggulangan yang lebih berfokus pada sifat

¹³ Albert Bandura, *Social Learning Theory*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977, hlm. 22

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 73.

represif, yaitu tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi melalui penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Penanggulangan melalui upaya represif bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan tindakan mereka, serta membantu mereka menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam KUHP, terutama pada Pasal 10 KUHP yang menjelaskan berbagai jenis hukuman.¹⁵ Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan (retributif) atas perbuatan pelaku, tetapi juga mengandung efek jera (deterrent effect) baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Dalam konteks KDRT akibat kecanduan judi online, penerapan hukuman pidana yang tegas diharapkan dapat mengurangi tingkat kekerasan dan memberi sinyal kuat bahwa negara melindungi korban sekaligus menegakkan norma hukum.

Selain itu, penerapan sanksi pidana juga dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan lain yang secara jelas mengatur ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dilakukan dengan memanfaatkan hukum pidana sebagai sarana utama, yang mencakup hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) di Indonesia.

2) Upaya *Non Penal* (Preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya atau munculnya kejahatan sejak awal. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan bentuk

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 152.

penanggulangan yang lebih fokus pada sifat preventif, yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi.¹⁶

Upaya non-penal ini, fokus utamanya adalah mengatasi faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan, yang mencakup berbagai masalah atau kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan yang dapat secara langsung maupun tidak langsung memicu timbulnya perilaku menyimpang. Upaya pencegahan ini dipandang lebih strategis karena menysasar akar penyebab kejahatan, bukan hanya gejala yang tampak di permukaan. Mencegah kejahatan dinilai lebih efektif daripada sekadar berusaha mendidik atau memperbaiki pelaku setelah mereka melakukan pelanggaran, sesuai dengan prinsip dalam kriminologi yang menekankan pentingnya tindakan preventif.

Upaya penanggulangan melalui jalur non-penal dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan di luar kerangka hukum pidana. Pendekatan ini lebih menekankan pada sifat preventif, yaitu tindakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dalam konteks ini, fokus utama dari upaya non-penal adalah mengatasi faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan, termasuk masalah atau kondisi sosial yang dapat secara langsung maupun tidak langsung memicu kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pencegahan kejahatan situasional (*situational crime prevention*) yang menitikberatkan pada pengurangan peluang terjadinya kejahatan melalui perubahan kondisi lingkungan dan sosial. Misalnya, peningkatan literasi keuangan dan program konseling keluarga dapat memutus rantai penyebab kecanduan judi online yang kerap memicu KDRT. Dari perspektif kebijakan kriminal, langkah non-penal seperti edukasi masyarakat, penyediaan layanan rehabilitasi, dan penguatan peran lembaga sosial dianggap lebih efektif untuk jangka panjang karena mampu menekan faktor risiko sejak akar permasalahan.

Kegiatan dari upaya non penal ini seperti mengadakan program pendidikan dan penyuluhan yang mengajarkan masyarakat tentang hukum, hak dan kewajiban, serta dampak dari tindakan kriminal, dan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, dan sebagai upaya pemanfaatan potensi yang tersedia,

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 75.

Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah individu terlibat dalam kejahatan. Robert Merton menyatakan bahwa kejahatan dapat diatasi dengan mengurangi tekanan sosial yang membuat individu merasa terpaksa untuk berbuat kriminal. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan peluang kerja.¹⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah suatu penyelidikan terhadap sebuah peristiwa (seperti tindakan, karya tulis, dan lain-lain) dengan tujuan untuk memperoleh fakta yang akurat mengenai asal-usul, alasan, dan penyebab yang mendasarinya dan analisis merupakan upaya menguraikan suatu masalah untuk menemukan hubungan antarbagian.¹⁸
- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah tentang perumusan sosial, pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan pola pola tingkah laku dan sebab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; pola reaksi sosial formal informal dan *non-formal* terhadap penjahat kejahatan, dan korban kejahatan.¹⁹
- c. Kejahatan dapat didefinisikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar hukum dan dianggap merugikan individu atau masyarakat. Kartono menyatakan, Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan pada masyarakat, bersifat asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.²⁰

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 34.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251.

¹⁹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Depok: FISIP UI Press, 2007, hlm 14.

²⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 117.

- d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam konteks hubungan intim atau keluarga, yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi. Kekerasan ini sering kali dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga yang memiliki hubungan dekat, hubungan emosional, ataupun ketergantungan tertentu dengan korban.²¹
- e. Kecanduan adalah suatu kondisi ketergantungan yang ditandai dengan dorongan yang kuat dan berulang-ulang untuk menggunakan suatu zat atau melakukan suatu perilaku, meskipun menyadari dampak negatif yang ditimbulkan.²²
- f. Judi Online adalah bentuk modern dari perjudian konvensional yang menggunakan internet sebagai sarana utama untuk melakukan taruhan, di mana pemain harus menyetujui aturan permainan serta nilai taruhan yang ditentukan dan apabila menang berhak atas seluruh hasil taruhan.²³ Menurut Banks, judi online merupakan aktivitas pertaruhan digital melalui situs internet yang menawarkan keuntungan sekaligus risiko tinggi²⁴

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

²¹ Heise, L. L. (1998). *Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework*. Violence

²² Kaplan & Sadock, *Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry*, Lippincott Williams & Wilkins, 2007, hlm. 1267.

²³ Adli, *Hukum Pidana di Era Digital: Tinjauan terhadap Judi Online*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 45.

²⁴ James Banks, *Online Gambling and Crime: Causes, Controls and Controversies*, (London: Routledge, 2014), hlm. 2–3.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini, yang menguraikan tentang berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian, meliputi pengertian Kriminologi, Kejahatan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kecanduan Judi Online.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan analisis kriminologi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online dan penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Secara etimologis, Kriminologi berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Ada banyak pendapat yang disampaikan para sarjana terkait dengan pengertian kriminologi dan masing masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan kajian yang dicakup dalam kriminologi. Kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh ahli antropologi asal Prancis, P. Topinard, dan mulai berkembang sebagai disiplin ilmu yang secara ilmiah mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad ke-19. Perkembangannya dipengaruhi pesat oleh kemajuan ilmu pengetahuan alam (*natural sciences*), kemudian berkembang menjadi bidang kajian ilmiah dengan pendekatan dan analisis yang lebih berorientasi pada aspek sosiologis.²⁵

Edwin H. Sutherland, seorang ahli kriminologi terkemuka, menggambarkan kriminologi sebagai disiplin ilmu yang meneliti kejahatan sebagai fenomena sosial, mencakup faktor penyebab, konsekuensi, serta upaya penanggulangannya. Sutherland menyoroti pentingnya menganalisis kejahatan dalam kerangka sosial dan budaya. Pada dasarnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.²⁶

Kriminologi dengan cakupan kajiannya

- a. Orang yang melakukan kejahatan,
- b. Penyebab melakukan kejahatan
- c. Mencegah tindak kejahatan,
- d. Cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.²⁷

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

²⁶ Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media, Hlm. 20.

²⁷ Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Laksbang.

Wood menyatakan, kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Jadi, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan baik itu timbul karena pelaku itu sendiri berjiwa penjahat atau lingkungan sekitarnya.²⁸

Noach menyatakan, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Sedangkan menurut Wolfrang Savitz dan Johnston, mengemukakan bahwa, kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat²⁹

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.³⁰ Kriminologi tidak hanya terbatas pada kajian deskriptif mengenai kejahatan, tetapi juga bersifat preskriptif dengan tujuan untuk merumuskan strategi pencegahan, penanggulangan, serta upaya penegakan hukum yang lebih efektif.

W. A. Bonger memberikan konsep kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bersifat teoritis murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan. Melalui pengertian ini Bonger membagi bagian kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

²⁸ Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi* Yogyakarta. Pustaka Yustisia, hlm.34

²⁹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

³⁰ Alam A S dan Ilyas, A. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pusat Refleksi. 2010. Hlm 4.

- a. Antropologi Kriminal, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan terkait orang jahat yang mempunyai tanda-tanda bahwa apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminal, merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai bentuk gejala masyarakat. Inti dari persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal, merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Krimininal, merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf
- e. Penologi, merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya suatu hukuman.

Indah Sri Utami menyatakan, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang didorong oleh berbagai ilmu yang membahas terkait kejahatan sebagai masalah manusia. Didalam ilmu kriminologi terdapat empat aliran sebagai berikut:³¹

- a. Aliran klasik, merupakan bentuk umum untuk kelompok pemikir tentang kajian kejahatan dan hukuman pada abad 18 dan awal abad 19. Anggota paling menonjol dari kelompok pemikir tersebut antara lain Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Dua pemikir ini mempunyai gagasan yang sama, bahwa perilaku kriminal bersumber dari sifat dasar manusia sebagai makhluk hedonistic sekaligus rasional.
- b. Aliran Positif, aliran modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada paham determinisme tentang manusia. Paham ini menggantikan doktrin kebebasan berkehendak. Bagi aliran positif, manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri.

³¹Utami, Indah Sri. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media

Ada tiga segmen teori dalam aliran positif:

- a. Segmen yang bersifat biologis pemikiran Lambrosian mengenai ciri fisik penjahat.
- b. Segmen yang bersifat psikologis antara lain *neutroticism*, *Bpsychoticism*, *psychopathic* yang menyebabkan seseorang cenderung melakukan kejahatan.
- c. Segmen *social positivism* terdapat pada pemikiran Adholphe Quetelet, Rawson, Henry Mayhew, dan Durkheim mengenai *societal factors* antara lain *proverti*, *membership of subculture*, *low level of education*, *crowded cities*, *distribution of wealth* sebagai faktor pendorong terjadinya kejahatan.

Mengenai penghukuman, aliran ini menganjurkan agar pelaku tidak perlu dihukum, sebab ia hanyalah korban keadaan yang berada diluar kontrolnya sebagai individu. Langkah yang lebih strategi adalah melakukan pembenahan sistem lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik)

- c. Aliran Neo Klasik, berkembang pada abad ke-19. Ia mempunyai basis pemikiran yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan berkehendak manusia. doktrin dasarnya sama dengan aliran klasik, yakni bahwa manusia adalah makhluk mempunyai tasio, berkehendak bebas karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya.
- d. Aliran Kritis, juga dikenal dengan istilah “*critical criminology*” atau “kriminologi baru”. Aliran kritis sesungguhnya memusatkan perhatian pada kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Itulah sebabnya aliran ini menggugat eksistensi hukum pidana. Pendukung aliran ini menganggap bahwa pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Jadi, hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat umum sebagai hal yang bukan tindak kejahatan. Dan tentunya hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana berbeda dengan persepsi luas pada umumnya.

Kelahiran kajian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena hukum pidana baik materil maupun formal serta sistem penghukuman sudah tidak efektif lagi untuk

mencegah dan memberantas suatu kejahatan, bahkan banyak kejahatan yang semakin meningkat dalam bentuk aspek kehidupan. Tujuan dari kriminologi adalah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Sutherland, menyatakan kriminologi adalah separangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang.

B. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan adalah bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*). Istilah kejahatan merupakan suatu nama atau penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap tindakan tertentu yang dianggap menyimpang atau merugikan. Oleh karena itu, individu yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai pelaku kejahatan. Konsep ini bersumber dari sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, sehingga bersifat relatif, artinya, suatu perbuatan yang dianggap jahat oleh satu kelompok belum tentu dipandang sebagai kejahatan oleh kelompok lainnya.

Dalam bukunya, A. S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana.³² Seburuk apa pun suatu perbuatan, selama tidak diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan secara hukum. Namun, jika ditinjau dari perspektif sosiologis, kejahatan dipahami sebagai setiap tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang masih berlaku dan dihormati dalam masyarakat. Berdasarkan sudut pandang ini, konsep kejahatan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis pengertian yaitu:

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam

³² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: Aksara Baru 2010). hlm. 16.

masyarakat disebut kejahatan.

2. Pengertian secara religius

Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.

3. Pengertian secara yuridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.³³

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal, yakni:

1. Teori *Psikogenesis*

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal muncul akibat berbagai faktor psikologis seperti tingkat intelegensi, karakter kepribadian, motivasi yang keliru, sikap-sikap negatif, fantasi yang menyimpang, rasionalisasi yang salah, kesalahan dalam internalisasi diri, konflik batin, emosi yang tidak stabil, serta kecenderungan psikopatologis. Dengan kata lain, perilaku jahat merupakan respons terhadap gangguan psikis yang dialami seseorang. Contohnya, kondisi keluarga yang rusak akibat perceraian atau pola asuh yang kurang tepat, misalnya karena orang tua terlalu sibuk berkarier, dapat menjadi pemicu munculnya masalah psikologis yang memengaruhi tindakan kriminal.

Salah satu faktor penyebab kejahatan berasal dari aspek psikologis pelaku, yaitu bagaimana individu merespons berbagai tekanan kepribadian yang memengaruhi dorongan melakukan tindakan kriminal. Faktor ini biasanya muncul pada orang yang mengalami tekanan berat akibat kondisi hidup yang terus memburuk atau mengalami frustrasi berkepanjangan. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.³⁴

³³ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Aksara Baru 2010). Hal 17.

³⁴ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

2. Teori Biologis

Teori ini mengemukakan bahwa faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmani seseorang sudah terbawa sejak lahir. Melalui proses pewarisan genetik, individu dapat memiliki kecenderungan perilaku menyimpang. Pewarisan sifat-sifat abnormal ini bisa menyebabkan munculnya perilaku yang menyimpang, termasuk tingkah laku sosiopatik. Contohnya adalah kelainan neurologis atau gangguan perkembangan yang memengaruhi kontrol impuls dan pengambilan keputusan. Selain itu, faktor biologis seringkali dihubungkan dengan ciri fisik tertentu pada pelaku kejahatan, seperti postur tubuh yang tidak seimbang atau tanda-tanda fisik lain yang dianggap berbeda dari rata-rata. Meski demikian, ciri-ciri tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan penyebab kejahatan, melainkan lebih sebagai upaya identifikasi pelaku. Lebih jauh lagi, teori ini berpendapat bahwa kecenderungan melakukan kejahatan merupakan bakat yang dibawa sejak lahir dan diwariskan dari nenek moyang, sehingga penjahat dianggap lahir dengan warisan sifat jahat.

3. Teori *Sosiogenesis*

Teori ini menyatakan bahwa penyebab perilaku kriminal bersifat murni sosiologis atau sosial-psikologis, yakni dipengaruhi oleh struktur sosial yang menyimpang, tekanan dari kelompok sosial, peran dan status sosial, serta kesalahan dalam internalisasi simbol atau norma. Perilaku kriminal berkembang dari lingkungan yang kurang mendukung, seperti keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan yang terpengaruh oleh norma-norma negatif serta kurangnya pengawasan sosial. Teori ini juga menegaskan bahwa faktor lingkungan sekitar, termasuk keluarga, kondisi ekonomi, budaya, sistem keamanan, dan perkembangan teknologi, memiliki peran penting dalam memicu tindak kejahatan. Dengan demikian, individu cenderung melakukan kejahatan melalui proses peniruan atau imitation terhadap perilaku yang ada di sekitarnya.

4. Teori Ekologis

Teori ekologis berfokus pada analisis penyebab kejahatan yang berasal dari lingkungan fisik dan sosial manusia. Faktor-faktor seperti kepadatan penduduk,

tingkat mobilitas masyarakat, hubungan antara daerah pedesaan dan perkotaan terutama proses urbanisasi, serta keberadaan kawasan rawan kejahatan dan pemukiman kumuh, menjadi aspek penting dalam teori ini. Kepadatan penduduk yang tinggi di suatu wilayah seringkali memicu berbagai konflik sosial. Selain itu, peningkatan sarana transportasi memudahkan mobilitas penduduk, sehingga perpindahan dari satu daerah ke daerah lain menjadi lebih cepat dan intens. Tingginya mobilitas ini berpotensi meningkatkan variasi dan frekuensi kejahatan di masyarakat.

5. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan menjelaskan bahwa konflik yang muncul akibat perbedaan nilai-nilai sosial dapat memengaruhi perkembangan budaya dan peradaban suatu masyarakat. Konflik tersebut sering kali terkait dengan perbedaan norma dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Perbedaan dalam cara hidup dan sistem nilai ini dapat menimbulkan ketegangan sosial yang berujung pada meningkatnya tindakan kriminal di masyarakat.

6. Teori Faktor Ekonomi

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan muncul sebagai akibat ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut sering kali dipicu oleh urbanisasi yang menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk di suatu wilayah, sehingga persaingan dalam bidang ekonomi menjadi sangat ketat. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, yang pada gilirannya mendorong sebagian masyarakat mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dengan melakukan tindakan kriminal.³⁵

7. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada konsep bahwa perilaku kriminal merupakan hasil proses pembelajaran. Terdapat sembilan konsep utama dalam menjelaskan bagaimana kejahatan dipelajari, yaitu:

- a. Perilaku kriminal bukanlah sifat yang diwariskan, melainkan diperoleh melalui

³⁵ *Ibid*, hlm.50

pembelajaran.

- b. Pembelajaran perilaku kriminal terjadi melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain.
- c. Pembelajaran tersebut paling efektif dalam kelompok-kelompok kecil yang intim.
- d. Yang dipelajari mencakup teknik melakukan kejahatan serta motif, dorongan, pembenaran, dan sikap yang mendukung tindakan tersebut.
- e. Arah motivasi dan dorongan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap batasan hukum, baik yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang cenderung menjadi delinkuen jika lebih sering berinteraksi dengan pola perilaku kriminal dibanding yang tidak.
- g. Proses pembelajaran ini dapat berbeda-beda dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Pembelajaran perilaku kriminal melibatkan interaksi antara pola-pola kejahatan dan anti-kejahatan dalam mekanisme belajar secara umum.
- i. Perilaku kriminal juga terkait dengan kebutuhan dan nilai-nilai umum; misalnya, seorang pencuri mencuri untuk memenuhi kebutuhan memperoleh uang.

8. Teori *Subkultural Delikuensi*

Menurut teori ini, perilaku kriminal dipengaruhi oleh kondisi struktur sosial dan pola budaya khas dari lingkungan serta masyarakat tempat pelaku berada. Faktor-faktor seperti tingginya kepadatan penduduk, rendahnya status sosial-ekonomi masyarakat, kondisi fisik lingkungan pemukiman yang buruk, serta tingginya tingkat disorganisasi dalam keluarga dan masyarakat, dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian, lokasi geografis dan karakteristik sosial suatu daerah menjadi aspek penting dalam memahami sebab-sebab terjadinya tindak kriminal di wilayah tersebut.³⁶

Faktor ini berada di luar kendali individu pelaku kejahatan dan lebih berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar. Daerah perkotaan umumnya lebih rawan terhadap berbagai tindak kejahatan dibandingkan dengan daerah pedesaan, seperti

³⁶*Ibid*, hlm.51

pencurian dan perampokan. Hal ini disebabkan oleh adanya fokus yang lebih besar pada status sosial dan gaya hidup konsumtif di perkotaan, yang seringkali mengabaikan aspek keamanan pribadi. Selain itu, kondisi geografis suatu wilayah juga turut berperan, misalnya minimnya penerangan jalan di malam hari dapat meningkatkan risiko kejahatan seperti perampasan dan kekerasan jalanan. Kurangnya pengawasan dan fasilitas keamanan di area tertentu memudahkan pelaku untuk melancarkan aksinya tanpa cepat tertangkap. Dalam perspektif kriminologi, Teori *Crime Place* menegaskan bahwa kejahatan memiliki kecenderungan untuk terpusat pada lokasi-lokasi dengan karakteristik lingkungan tertentu, seperti area publik yang padat namun kurang pengawasan atau jalan yang minim penerangan, karena kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku untuk bertindak dengan risiko penangkapan yang rendah.

Terdapat beberapa teori-teori yang relevan dalam ilmu Kriminologis. Salah satunya menurut teori Richard L. Davis³⁷

1. *Biological positivism* Kejahatan atau penyimpangan perilaku dipengaruhi oleh faktor biologis. Agresivitas adalah sifat yang dibawah individu sejak lahir (faktor internal). Kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari sifat agresif tersebut, dipandang sebagai bentuk individual pathology. Namun, dengan pendekatan bio-social pandangan tersebut dikoreksi, kemudian dikemukakan sifat agresif saja tidak akan melahirkan kekerasan/kejahatan tanpa adanya tekanan dari luar diri pelaku. Dengan kata lain individu yang memiliki agresif atau pembawa gen agresif, tidak akan melakukan kekerasan tanpa adanya tekanan dari lingkungannya, seperti konflik, tekanan sosial, tekanan ekonomi, provokasi korban, dan sebagainya.
2. Perspektif teori kontrol Kekerasan dalam rumah tangga dapat sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi terutama akibat lemahnya kontrol individu (pelaku) serta ketiadaan kontrol eksternal (masyarakat). Tetapi, lemahnya kontrol individu saja tidak akan menghasilkan kejahatan apabila tidak ada kesempatan atau peluang untuk itu.

³⁷ Richard L. Domestic Violence : Intervention, Prevention, Policies, and solutions. (CRC Press.2008)

3. *Learning theory* Kejahatan atau pentimpangan perilaku sebagai hasil proses belajar dalam relasi yang intim.

C. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya dalam menanggulangi kejahatan sejatinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bertujuan utama untuk melindungi masyarakat guna mencapai kondisi kesejahteraan yang lebih baik. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum sendiri termasuk dalam kebijakan sosial (*social policy*) serta kebijakan legislatif (*legislative policy*). Pada dasarnya, politik kriminal juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan sosial, yaitu upaya atau kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.³⁸

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan, yang mencakup:

- 1) Terdapat integrasi antara politik kriminal dan politik sosial
- 2) Terdapat integrasi antara upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal (hukum pidana) dan non-penal (non-hukum pidana).
 - a) Penal, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang mana akan lebih mengutamakan/mementingkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
 - b) Non penal, pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) lebih menitikberatkan sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.³⁹
- a) Upaya represif merupakan tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan

³⁸ Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 2.

³⁹ Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang, Fajar Interpratama, hlm. 45.

setelah suatu kejahatan terjadi. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menindak pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memberikan pembelajaran agar pelaku menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat lainnya juga terdorong untuk tidak melakukan kejahatan serupa karena ancaman sanksi yang berat. Pelaksanaan upaya represif dilakukan melalui metode perlakuan (treatment) dan pemberian hukuman (punishment).

- b) Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan untuk menghindari kejahatan dengan menangani faktor-faktor kondusif yang memicunya. Faktor ini terutama berkaitan dengan kondisi sosial yang dapat menimbulkan atau memperbesar potensi tindak kejahatan. Mencegah sebelum terjadi lebih baik daripada memperbaiki dampak setelahnya. Sesuai prinsip kriminologi, penanganan harus diarahkan agar kejahatan tidak berulang. Upaya preventif mencakup langkah positif dalam menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, termasuk pengelolaan lingkungan dan budaya masyarakat sebagai kekuatan pencegah kejahatan. Pembangunan harus berjalan dinamis tanpa menimbulkan ketegangan sosial yang dapat memicu perilaku menyimpang. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.⁴⁰

Upaya untuk mengatasi kejahatan secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu jalur *penal* (hukum pidana) dan jalur *non-penal* (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *penal* lebih fokus pada tindakan pemberantasan atau penindasan setelah kejahatan terjadi, lalu jalur *non-penal* lebih menekankan pada pencegahan atau penghindaran sebelum kejahatan terjadi. Sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief, Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya bagian integral dari kebijakan sosial, khususnya kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*), yang dilaksanakan melalui sarana penal maupun non-penal secara terpadu.⁴¹

⁴⁰ Ibid, hlm. 46

⁴¹ Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar

Berikut adalah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui jalur penal dan non-penal:

- 1) Upaya *Penal* (Represif) adalah sebuah upaya untuk mengatasi kejahatan secara konseptual yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini adalah bentuk penanggulangan yang lebih berfokus pada sifat represif, yaitu tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi melalui penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Penanggulangan melalui upaya represif bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan tindakan mereka, serta membantu mereka menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat secara luas, baik dari aspek ketertiban, keamanan, maupun kesejahteraan sosial. Menurut Abdul Syani, penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana dapat dipahami sebagai langkah struktural yang melibatkan peran institusi formal seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga mekanismenya bersifat lebih terukur, sistematis, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.⁴²

Dengan demikian, jalur penal menekankan pada pemberian sanksi pidana yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan masyarakat. Penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam KUHP, terutama pada Pasal 10 KUHP yang menjelaskan berbagai jenis hukuman, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan.

Selain itu, penerapan sanksi pidana juga dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan lain yang secara jelas mengatur ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan

Interpratama, hlm. 45.

⁴² Abdul Syani. 1989. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung, Remadja Karya CV, hlm. 102.

kejahatan melalui sarana penal dilakukan dengan memanfaatkan hukum pidana sebagai sarana utama, yang mencakup hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia.

2) Upaya *Non Penal* (Preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya atau munculnya kejahatan sejak awal. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur *non penal* ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan bentuk penanggulangan yang lebih fokus pada sifat preventif, yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi.⁴³

Secara sederhana, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menekankan pada tindakan represif, yaitu penindasan atau pemberantasan setelah kejahatan terjadi. Sementara itu, jalur non-penal lebih mengutamakan tindakan preventif berupa pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Karena sifatnya yang bersifat pencegahan, upaya non-penal berfokus pada penanganan faktor-faktor penyebab yang dapat memicu terjadinya kejahatan.⁴⁴ Pendekatan ini dipandang penting karena menyentuh akar permasalahan dan berupaya menutup celah yang dapat mendorong individu melakukan pelanggaran hukum. Faktor-faktor tersebut terutama berkaitan dengan masalah atau kondisi sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan, maupun lemahnya kontrol sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memicu atau menimbulkan terjadinya kejahatan.

D. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang

⁴³ Ibid, hlm. 46

⁴⁴ Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 118.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan.⁴⁵

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Tindakan ini juga mencakup ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum di dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya disingkat UUPKDRT).

Menyandingkan kata “keluarga” dan “kekerasan” tampak seperti sebuah paradoks. Kekerasan memiliki sifat merusak, membahayakan, dan menakutkan, sedangkan keluarga dipahami sebagai lingkungan tempat manusia merasakan kasih sayang, memperoleh pendidikan, berkembang secara fisik dan rohani, serta menjadi tempat berlindung dan beristirahat bagi seluruh anggotanya. Dampak yang dialami korban kekerasan dalam keluarga tidak hanya bersifat material, tetapi juga immaterial, seperti gangguan emosional dan psikologis, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kehidupan korban. Selain itu, kekerasan dalam lingkup keluarga kerap meninggalkan trauma jangka panjang yang dapat menurunkan kualitas hidup korban dan mengganggu hubungan sosialnya di masa depan.

Zastrow dan Browker mengemukakan tiga teori utama yang dapat menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol. Teori biologis berpendapat bahwa manusia, sebagaimana hewan, memiliki naluri agresif yang telah ada sejak lahir. Sementara itu, teori frustrasi-agresi menjelaskan bahwa kekerasan merupakan salah satu cara untuk meredakan ketegangan yang timbul akibat situasi yang memicu frustrasi. Teori ini berangkat dari pandangan

⁴⁵ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (jppm)*. Vol. 2 No. 1 April 2021

logis bahwa individu yang mengalami frustrasi cenderung lebih mudah terlibat dalam perilaku agresif.⁴⁶

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang bersifat universal, karena berpotensi terjadi pada setiap rumah tangga tanpa memandang perbedaan budaya, agama, suku, bangsa, maupun usia pelaku dan korban.⁴⁷

KDRT dapat ditemukan pada keluarga sederhana, miskin, dan kurang berpendidikan, maupun pada keluarga yang kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Perilaku destruktif ini memiliki potensi besar untuk mengguncang stabilitas kehidupan rumah tangga, bahkan pada titik terburuk dapat mengakibatkan perpecahan atau perceraian. Perempuan dalam rumah tangga yang tidak memiliki kemandirian ekonomi, akibat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, cenderung bersikap pasrah atau menerima keadaan tanpa melakukan perlawanan. Kondisi ketidakberdayaan ini sering kali menjadi faktor yang memicu maupun mempertahankan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁸

Kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan, perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkannya pada pihak yang berwajib. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan didalamnya. Beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga diantisipasi, seperti: kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak kepsikologis yang negatif pada korban, tetapi juga karena dilecehkannya hak-hak dasarnya sebagai manusia.⁴⁹

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. *Physical abuse* (kekerasan fisik), adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa

⁴⁶ Alvelonia Vienda Adaong. 3 November 2014. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), makalah untuk memenuhi MID semester mata kuliah PAK. Tondano: Universitas Negeri Manado

⁴⁷ Sosiologi KDRT. 2022. *Makalah Sosiologi Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: tanpa penerbit. hlm. 3.

⁴⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). 2022. *Siaran Pers: Lingkungan Sekitar Harus Tanggap pada KDRT*. Jakarta: KemenPPPA. hlm. 1.

⁴⁹ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: PT Refika Aditama. hlm.14

sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide Pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik ditunjukkan melalui adanya cedera yang timbul bukan karena kecelakaan, melainkan akibat pemukulan, penyerangan, maupun bentuk penganiayaan lainnya. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penendangan, penamparan, penjambakan, pencekikan, penyiraman, pembakaran, penyetruman, hingga penggunaan senjata tajam maupun senjata api.⁵⁰

- b. *Emotional abuse* (kekerasan emosional/psikis), adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis yang dimaksud seperti: mendiskriminasi, menedor, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomelin, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hapal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja.⁵¹
 - c. *Sexual abuse* (kekerasan seksual), meliputi tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau eksploitasi tertentu. Kekerasan seksual mencakup setiap aktivitas seksual yang tidak dikehendaki korban, baik dengan penyerangan fisik maupun tanpa penyerangan. Bentuknya dapat berupa pelecehan seksual, perabaan, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, hingga pemerkosaan.⁵²
2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga meliputi:
 - a. Suami, istri dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

⁵⁰ *Ibid* hlm.16

⁵¹ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: PT Refika Aditama. hlm. 14.

⁵² Marlina. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 35.

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

3. Penelantaran Rumah Tangga

Menurut pasal 9 Undang-undang Penghapusan KDRT, Pengertian Penelantaran Rumah Tangga adalah:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di bawah kendali orang tersebut. Sebagai contoh Seorang suami berpenghasilan tetap tetapi menolak memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya.⁵³

Penelantaran rumah tangga dan penciptaan ketergantungan ekonomi hanyalah dua dari berbagai bentuk kekerasan ekonomi. Contoh lainnya termasuk eksploitasi terhadap istri dengan memaksanya bekerja, namun seluruh penghasilannya diambil oleh suami tanpa memberinya akses apa pun, serta penggunaan atau penjualan barang-barang milik istri untuk kepentingan yang tidak jelas, dan lain sebagainya.⁵⁴

4. Jenis- Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis-jenis kekerasan yang tergolong sebagai KDRT meliputi:

- a. Kekerasan Terbuka (*overt*) Yakni kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh.
- b. Kekerasan Tertutup (*covert*) Biasanya dikenal dengan kekerasan psikis atau

⁵³ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: PT Refika Aditama, hlm. 25.

⁵⁴ Lilik Mulyadi. 2010. *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Alumni, hlm. 67.

emosional. Kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan bunuh diri.

- c. Kekerasan Seksual Merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Secara fisik misalnya pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim. Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan, atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau pun perbuatan seksual lain yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban.
- d. Kekerasan Finansial atau Definisi Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi, manipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Serta memaksa korban bekerja, melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, atau mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuannya.

5. Sebab-sebab Terjadinya Kekerasan

Model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah:⁵⁵

- a. *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya “mothering/jejak ibu”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri;
- b. *Personality of character trait model*, hampir sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini adalah orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, prustasi/berkarakter buruk;
- c. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.

⁵⁵ Ibid hlm.48-50

- d. *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- e. *Enviromental stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan “tekanan” sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak dan perempuan;
- f. *Social psychological model*, dalam hal ini “frustasi” dan “stres” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stres bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti; konflik rumah tangga isolasi secara sosial;
- g. *Mental illnes model*, kekerasan pada anak dan perempuan terjadi karena kelainan saraf dan penyakit kejiwaan.

Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terus berlanjut. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diundangkan, implementasinya di tengah masyarakat belum berjalan secara optimal. Perempuan kerap berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan, salah satunya disebabkan oleh ketergantungan ekonomi yang membuat mereka sulit melakukan perlawanan, karena bergantung pada suami sebagai pencari nafkah. Dalam konteks penanggulangan, diperlukan sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga secara berkesinambungan yang melibatkan partisipasi laki-laki, serta upaya menghapus pandangan patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk. Di samping itu, penegak hukum perlu menerapkan tindakan yang tegas dan konsisten dalam menangani kasus kekerasan yang dialami perempuan.⁵⁶

Pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tampaknya belum berjalan optimal. Salah satu hambatan yang kerap muncul adalah persyaratan bukti autentik yang dibutuhkan oleh pihak berwenang, yang sering kali membuat laporan korban menjadi tidak dapat diproses lebih lanjut. Kondisi ini diperparah apabila pengaduan diajukan setelah korban melewati masa pemulihan dari

⁵⁶ Ibid hlm.112

kekerasan yang dialaminya, sehingga jejak fisik maupun psikis sulit dibuktikan. Meskipun Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diberlakukan, realitas menunjukkan bahwa kasus kekerasan masih marak terjadi. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara teoritis dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari sisi individu dan struktur sosial. Dari sisi individu, kdrt lebih disebabkan oleh karakteristik individu, individu mempunyai masalah alkohol dan obat-obatan, kesehatan mental yang terganggu, stres maupun frustrasi. Sementara dari sisi struktur sosial, kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan.⁵⁷

Secara garis besar, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, faktor budaya patriarkat, yaitu pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior dan perempuan sebagai pihak yang inferior, sehingga laki-laki dianggap berhak untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Kedua, interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama, di mana ajaran yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga sering disalahartikan sebagai pembolehan untuk mengontrol dan menguasai istri. Ketiga, pengaruh *role model* dalam keluarga, yaitu anak laki-laki yang tumbuh di lingkungan rumah tangga dengan ayah yang kerap memukul atau bersikap kasar terhadap ibu cenderung akan meniru pola perilaku tersebut kepada pasangannya kelak. Faktor terakhir ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa penggunaan kekerasan dapat menjadi respons yang “dipelajari” dari pengalaman dalam keluarga sendiri. Karena kekerasan sebagaimana tersebut diatas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anaknya.

Dalam hukum pidana, terdapat asas fundamental yang berkaitan dengan pemidanaan, yakni *nulla poena sine culpa* atau “tiada pidana tanpa kesalahan.” Asas ini menegaskan bahwa keberadaan kesalahan merupakan syarat mutlak untuk dapat dijatuhkannya pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat pengaturan terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun

⁵⁷ Maria Ulfah Anshor, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Feminis Muslim*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005, hlm. 27.

KUHP belum memberikan definisi secara eksplisit mengenai KDRT, ketentuan di dalamnya menjelaskan pengertian kekerasan secara umum, yang mencakup setiap perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapapun dan terjadi di manapun, termasuk di lingkungan rumah tangga.⁵⁸

Orang beranggapan bahwa apabila kehidupan ini berjalan sesuai hukum yang berlaku maka akan terwujud masyarakat yang adil, tetapi bagaimanapun jika ada perbuatan yang melanggar hukum namun belum diatur dalam peraturan. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai ketentuan dalam KUHP, diketahui bahwa ancaman pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku, baik apabila tindak pidana dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Perbedaan di antara keduanya terletak pada tingkat berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Sebagai contoh, Pasal 354 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan luka berat pada orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Sementara itu, Pasal 360 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain menderita luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.⁵⁹

Kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suami, meskipun terjadi karena kealpaan (*culpa*), tetap dapat dikenakan sanksi pidana. Kekerasan fisik terhadap istri bukan merupakan delik penyertaan, di mana pelaku hanya berperan sebagai pembantu atau turut serta dalam perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan. Perbedaan mendasar antara tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dan dengan kealpaan (*culpa*) terletak pada berat atau ringannya ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan, dengan pembedaan yang jelas terkait ancaman pidana yang dikenakan. Kesengajaan (*dolus*) pada dasarnya menunjukkan adanya niat, kehendak, dan pengetahuan pelaku mengenai akibat dari perbuatannya, sementara kealpaan

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.

⁵⁹ Emei Dwinanarhati Setiamandani. 2012. *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Darkah Media. Hlm 11

(*culpa*) lebih menekankan pada kelalaian, kurang hati-hati, atau ketidakpedulian pelaku terhadap potensi akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh kecanduan judi online, faktor *dolus* umumnya lebih dominan, karena pelaku kerap melakukan kekerasan dalam kondisi tertekan secara emosional maupun finansial, namun tetap dengan kesadaran atas tindakan yang dilakukannya.⁶⁰

Pasal 351 s.d 355 KUHP menerangkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang berbuat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan pada Pasal 356 menyebutkan bahwa pada pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istri, dan anaknya. Walaupun demikian banyak masyarakat menganggap bahwa persoalan rumah tangga adalah aib untuk diceritakan kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan pasal-pasal yang menjerat tindak kekerasan dalam rumah tangga itu sulit untuk diterapkan. Jika disimak lebih lanjut mengenai pasal-pasal diatas terlihat bahwa negara hanya mengatur tindak penganiayaan sebagai kejahatan yang sifatnya umum. Negara belum mengakomodir kekerasan yang dialami istri dalam keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUHP tidak mengenal konsep kekerasan yang berbasis gender dimana sesungguhnya ada tindakan kejahatan yang dilakukan justru karena jenis kelamin.⁶¹

E. Pengertian Judi Online

Judi online, yang merupakan aktivitas bertaruh dengan memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, menimbulkan tantangan sosial yang kompleks. Fenomena sosial ini muncul karena penyimpangan sosial yang terjadi akibat interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat.⁶² Menurut *Kamus Besar Bahasa*

⁶⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017, hlm. 84.

⁶¹ Joko Sriwido. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Kepel Press. Halaman 17-20

⁶² Ines Tasya Jadidah, et al., “Analisis maraknya judi online di Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20-27

Indonesia judi adalah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti setiap permainan yang terdapat taruhan di dalamnya, termasuk kedalam judi. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Sedangkan menurut Stephan Lea dalam buku *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology*, judi adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala yang mengandung resiko. Namun, tidak semua peristiwa yang mengandung risiko dapat dikategorikan sebagai perjudian. Perjudian sendiri merupakan bentuk penyimpangan sosial dan hukum yang bertentangan dengan berbagai norma, termasuk norma hukum, agama, dan kesusilaan.

Menurut kamus istilah Hukum Fockema Andreae, istilah perjudian dalam bahasa Belanda disebut “*Hazardspel*” atau “*Kansspel*”, yaitu permainan untung-untungan yang dapat dikenakan hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, perjudian juga dapat dipahami sebagai permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan dari beberapa opsi yang tersedia, dimana hanya satu pilihan yang benar dan menentukan pemenangnya. Pemain yang kalah taruhan harus menyerahkan taruhannya kepada pemenang, dengan ketentuan taruhan dan jumlahnya yang telah disepakati sebelum permainan dimulai. Perjudian pada dasarnya mengandung unsur ketidakpastian hasil, adanya kesepakatan mengenai nilai taruhan, serta adanya harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari modal yang dipertaruhkan.⁶³

Pasal 303 ayat (3) KUHP telah dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, sekalipun hasilnya dapat dipengaruhi karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Yang termasuk dalam ketentuan ini adalah segala bentuk peraturan mengenai keputusan perlombaan atau permainan

⁶³ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus istilah Hukum Fockema Andreae*, Oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipy, 1993, hal. 186.

lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang ikut berlomba atau bermain, demikian juga segala bentuk peraturan lain yang sejenis.”

Istilah perjudian bukanlah sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, karena keberadaannya telah dikenal sejak lama di negara ini. Mastono menyatakan, judi dalam bentuk lotre sudah ada sejak tahun 1960-an yang zaman itu lebih dikenal dengan nama lotre buntut. Dalam perspektif hukum, perjudian diatur dalam pasal 1 UU. No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dan dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian termasuk sebagai tindak kejahatan. Perjudian telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bentuk-bentuk perjudian yang sederhana, seperti permainan dadu atau taruhan kecil yang sering dijumpai di warung-warung atau di kalangan anak-anak sekolah, sering kali dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak berbahaya. Meskipun secara teknis termasuk dalam kategori perjudian, masyarakat cenderung menetralkan dan mengabaikan sifat perjudian dari aktivitas tersebut⁶⁴.

Perjudian telah menjadi bagian dari budaya sehari-hari yang sulit dipisahkan dari interaksi sosial masyarakat. Perkembangan teknologi dan meluasnya akses internet semakin memperkuat fenomena ini, sebab perjudian kini hadir dalam bentuk daring yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat digital. Aktivitas yang sebelumnya bersifat konvensional tersebut telah bertransformasi ke dalam format digital, sehingga individu dapat terlibat dalam berbagai jenis permainan judi hanya dengan menggunakan smartphone atau tablet. Kemudahan akses ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperluas jangkauan serta memperdalam dampak perjudian dalam kehidupan sosial.

Salah satu jenis kejahatan teknologi informasi adalah permainan judi online. Hal ini berlawanan dengan prinsip-prinsip, standar, kepercayaan agama, dan etika, sehingga keberadaannya tidak hanya menimbulkan dampak individual, tetapi juga dapat mengancam ketertiban umum, kesejahteraan sosial, stabilitas nasional, bahkan ketahanan negara. Jika seseorang terjerumus dalam kecanduan judi online dan kehilangan seluruh harta yang dimilikinya untuk dipertaruhkan, mereka

⁶⁴Supriyadi, A. (2018). *Perjudian dalam Perspektif Hukum dan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali.

cenderung akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kembali harta benda tersebut, baik dengan meminjam kepada orang lain, menjual aset yang ada, berutang secara berlebihan, hingga pada akhirnya melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau bahkan kekerasan demi mencapai tujuan mereka.⁶⁵

Definisi Judi online menurut para ahli yaitu :

1. Menurut Adli, judi online adalah jenis perjudian yang menggunakan platform internet untuk bertaruh melibatkan penjudi yang harus menyetujui aturan permainan serta nilai taruhannya. Jika berhasil memenangkan permainan, mereka berhak atas semua yang dipertaruhkan.⁶⁶
2. Menurut Kartini Kartono, judi online adalah bertaruh dengan sengaja untuk mempertaruhkan sesuatu atau nilai yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa, permainan, perlombaan, dan kejadian yang tidak pasti hasilnya⁶⁷
3. Menurut Isjoni, Judi online adalah permainan yang dilakukan melalui jaringan internet.⁶⁸

Istilah “judi online” saat ini telah menjadi fenomena yang semakin dikenal luas dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan popularitasnya tidak terlepas dari strategi pemasaran yang masif dan terstruktur yang dilakukan oleh berbagai situs penyedia judi daring. Promosi tersebut kini semakin terbuka, intensif, dan agresif, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi digital sebagai sarana penyebaran informasi. Media sosial populer seperti WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter sering kali digunakan sebagai saluran utama untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat, sehingga mendorong meningkatnya keterpaparan publik terhadap aktivitas perjudian berbasis internet..⁶⁹

⁶⁵Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, and Samuel SM Samosir, “Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG,” E-Journal Lentera Hukum 4, no. 1

⁶⁶Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, and Syifa Nabilah Ilham, “Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan” 2, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.53947/perspekt.v2i2.271>.

⁶⁷Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Press, 2008)

⁶⁸Isjoni Ishaq, *Masalah Sosial Masyarakat*, Cet. 1 (Pekan Baru: Unri Press, 2002)

⁶⁹Hidayat, R. (2020). *Perkembangan Judi Online di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Media Press.

Dengan cara ini, informasi tentang judi online dapat dengan cepat menjangkau banyak orang, sehingga menarik perhatian lebih banyak pengguna untuk terlibat dalam aktivitas perjudian secara daring. Keterlibatan yang terus-menerus dalam judi online berisiko memicu perilaku adiktif, yang pada akhirnya dapat berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi pelaku. Tekanan ekonomi serta ketegangan emosi yang timbul akibat kecanduan ini sering kali menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Awal tahun 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memblokir sebanyak 711.518 konten terkait judi online di berbagai platform digital, hasil dari patroli siber maupun laporan masyarakat. Judi online merupakan bentuk digital dari perjudian konvensional yang dijalankan melalui koneksi internet. Leonardo menyatakan, terdapat 4 macam permainan judi online yang populer di Indonesia, yaitu :

1. Togel Online
2. Perjudian Sepak Bola
3. Poker Online
4. Casino Online

Togel online merupakan salah satu bentuk perjudian berbasis digital, di mana pemain memilih angka-angka tertentu untuk dipertaruhkan melalui platform penyedia, dan hasilnya ditentukan melalui proses undian. Jenis perjudian ini menekankan pada unsur peruntungan semata, sehingga risiko kerugian finansial bagi pemain relatif tinggi. Sementara itu, taruhan sepak bola dilakukan dengan cara memprediksi kemenangan tim tertentu atau skor akhir pertandingan, yang kemudian dipertaruhkan dengan sejumlah uang melalui situs atau aplikasi penyedia layanan taruhan olahraga. Selanjutnya, poker online adalah permainan kartu yang mencakup berbagai varian, seperti Texas Hold'em, Gable, dan jenis permainan kartu lainnya, yang dalam praktiknya menuntut kombinasi keberuntungan dan keterampilan strategi. Terakhir, casino online menyediakan beragam jenis permainan judi, salah satunya adalah judi slot online. Permainan slot ini dianggap sebagai bentuk perjudian yang paling sederhana karena pemain hanya perlu menarik tuas atau menekan tombol untuk memutar mesin slot digital. Popularitasnya sangat tinggi, terbukti dari data bahwa sekitar 70% pendapatan

kasino tradisional diperoleh melalui permainan mesin slot.⁷⁰

Peraturan mengenai perjudian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana berupa penjara maupun denda, baik bagi pelaku maupun pihak yang turut memfasilitasi akses terhadap praktik judi online. Dengan adanya regulasi ini, jelas terlihat bahwa negara menempatkan perjudian tidak hanya sebagai persoalan moral dan sosial, tetapi juga sebagai tindak pidana yang memiliki implikasi serius terhadap ketertiban umum. Hal ini mencerminkan bahwa praktik perjudian, termasuk yang dilakukan secara daring, dipandang berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, mengganggu stabilitas ekonomi keluarga, serta melemahkan nilai-nilai hukum dan etika yang berlaku.

Pandangan masyarakat terhadap praktik perjudian sendiri sangat bervariasi dan berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sebagian kelompok menolak dengan tegas karena dianggap bertentangan dengan nilai moral, norma agama, dan budaya bangsa. Kelompok lain bersikap permisif, memandangnya sebagai sarana hiburan atau bahkan alternatif untuk memperoleh keuntungan finansial, selama tidak menimbulkan kerugian besar atau konflik sosial. Di sisi lain, terdapat pula kelompok yang bersifat netral, yang melihat perjudian sebagai urusan atau pilihan pribadi, sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku maupun merugikan orang lain. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika sosial dan kultural dalam memaknai praktik perjudian di tengah masyarakat.

F. Tinjauan Umum Mengenai Kecanduan Judi Online

Kemajuan teknologi digital telah mengubah berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya dalam bentuk praktik perjudian. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ini adalah munculnya kecanduan judi online, yakni ketergantungan berlebihan terhadap aktivitas perjudian berbasis internet. Fenomena ini tidak hanya

⁷⁰ Dwi Ratna Indri Hapsari, *Judi Online di Indonesia: Analisis Hukum dan Dampaknya*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 45.

dipengaruhi oleh kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh teknologi digital, tetapi juga oleh sifat permainan judi online yang dirancang untuk menimbulkan rasa penasaran dan keinginan bermain secara berulang. Kondisi ini menjadi persoalan serius karena berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi individu. Dari sisi psikologis, kecanduan judi online dapat menimbulkan stres, depresi, dan kehilangan kontrol diri. Dari sisi sosial, hal ini berpotensi merusak hubungan keluarga serta menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Sementara dari sisi ekonomi, individu yang kecanduan judi online sering kali mengalami kerugian finansial, terlilit utang, bahkan kehilangan mata pencaharian.

Martin Griffiths menyatakan bahwa judi online memiliki ciri khas yang membedakannya dari perjudian tradisional, antara lain akses yang tidak terbatas, anonimitas, serta kemudahan dalam transaksi keuangan yang memungkinkan individu untuk berjudi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, judi online juga menawarkan variasi permainan yang beragam, desain visual yang menarik, dan sistem hadiah instan yang dapat meningkatkan motivasi pengguna untuk terus bermain. Fitur-fitur ini secara signifikan meningkatkan potensi kecanduan, karena individu bisa terus terlibat dalam aktivitas berjudi tanpa adanya pembatasan waktu, tempat, atau pengawasan sosial yang memadai.⁷¹

Kecanduan judi online pada intinya adalah jenis gangguan kendali impulsif, yang ditandai dengan ketidakmampuan individu dalam mengendalikan dorongan untuk berjudi meskipun mereka menyadari akibat buruk yang ditimbulkan. Janji ini mendorong pemain untuk terus berjudi, meskipun sudah mengalami kerugian, dengan harapan bisa "mengembalikan" kerugian tersebut, yang pada akhirnya memperburuk siklus kecanduan.

Dampak kecanduan judi online tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan struktural. Individu yang kecanduan sering kali mengalami gangguan dalam hubungan interpersonal, penurunan kualitas hidup keluarga, serta meningkatnya potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengeluaran yang berlebihan untuk berjudi menyebabkan krisis finansial

⁷¹Griffiths, M. D. (2003). *Internet Gambling: Issues, Concerns, and Recommendations*. *CyberPsychology & Behavior*, 6(6), 557–568.

dalam keluarga, yang memicu stres, konflik, dan bahkan kekerasan terhadap pasangan dan anak. Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat bahwa pada awal tahun 2025 berhasil memblokir berbagai jenis konten judi online yang tersebar di berbagai platform, dengan rincian sebagai berikut, 652.147 website dan alamat IP terkait perjudian, 29.964 konten di platform media sosial meta, 17.836 konten melalui platform berbagi file, 6.842 video di Google/Youtube, 4.075 unggahan di platform X, 435 konten di aplikasi Telegram, dan 219 konten di Tiktok. Hasil ini menunjukkan tingginya tingkat keterpaparan masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kecanduan judi online bukan hanya masalah moral individu, tetapi juga tantangan struktural yang membutuhkan perhatian serius dari negara. Regulasi ketat, edukasi publik, serta penyediaan layanan rehabilitasi psikososial menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Tanpa kebijakan menyeluruh, kecanduan judi online akan terus berdampak negatif terhadap individu, keluarga, dan stabilitas sosial, termasuk memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tekanan finansial akibat kerugian berjudi sering kali memicu konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan fisik maupun psikis. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan adanya hubungan erat antara praktik perjudian dengan keretakan rumah tangga, konflik, bahkan perceraian.⁷² serta memperlihatkan bahwa kecanduan judi online berdampak signifikan terhadap keharmonisan keluarga, khususnya dalam bentuk pertengkaran dan kekerasan. sebagaimana diakui pula oleh WHO bahwa perjudian dapat memicu stres finansial, keretakan hubungan, kekerasan keluarga, serta gangguan kesehatan mental.

⁷² Nerilee Hing et al., *An integrative review of research on gambling and domestic and family violence*, ResearchGate.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin – doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah untuk memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.⁷³

⁷³ Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti) hlm. 112

3. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan studi kasus hukum atau *legal case study*. Karakteristik studi kasus adalah data yang dianalisis hanya data yang bersumber dari kasus yang dijadikan objek penelitian, peneliti dalam menganalisis tidak boleh menggunakan data di luar kasus yang bersangkutan.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek Penelitian yang dilakukan dari penelitian di lapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan responden yaitu Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, Anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan wawancara dengan akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 1946

- 2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Teknologi Informasi (Cybercrime).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di

lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai analisis kriminologi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online. Proses pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) narasumber yaitu sebagai berikut:

1. Kasubbag TU UPT PPA Kota Bandar Lampung	: 1 orang
2. Satreskrim Unit PPA Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
3. Dosen bagian hukum pidana FH Unila	: 1 orang
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan akurat menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data

lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistemasi data adalah penempatan data pada tiap pokok bahasan, secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan sebagai saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat kecanduan judi online di Kota Bandar Lampung dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku (internal) dan faktor yang berasal dari luar diri pelaku (eksternal). Faktor internal meliputi kondisi psikologis yang labil, emosi yang tidak terkendali, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum maupun agama, serta hilangnya rasa kemanusiaan akibat kecanduan judi online yang membuat pelaku kehilangan empati dan tanggung jawab terhadap keluarga. Faktor internal ini sering kali menjadi pemicu dominan karena kecanduan judi online mampu menguasai pola pikir pelaku, sehingga mereka cenderung melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada pasangan ketika mengalami tekanan atau kerugian finansial.

Sedangkan faktor eksternal mencakup tekanan ekonomi yang berat, kebiasaan mencoba-coba judi online, penyalahgunaan internet yang mempermudah akses perjudian, pengaruh lingkungan pergaulan, ketergantungan finansial korban terhadap pelaku, serta rendahnya literasi digital dan hukum. Faktor-faktor eksternal ini saling berkaitan dan memperburuk kondisi rumah tangga, sehingga konflik yang timbul akibat kecanduan judi online kerap berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

2. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni jalur penal dan jalur non-penal. Jalur non-penal merupakan bentuk penanggulangan di luar hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Fokus utama jalur ini adalah mengatasi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya KDRT akibat kecanduan judi online, seperti kemiskinan, ketidaktahuan, kecanduan digital, dan ketergantungan finansial dalam

rumah tangga. Pendekatan non-penal dilakukan melalui berbagai strategi pencegahan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, bekerja sama dengan kepolisian, lembaga sosial, dan masyarakat. Bentuk kegiatannya meliputi edukasi hukum, sosialisasi bahaya judi online, pemberdayaan perempuan, pembentukan kader dan forum anak, kerja sama lintas sektor, hingga penyebaran informasi melalui media sosial dan media cetak. Dengan demikian, jalur non-penal berperan penting dalam meminimalkan potensi terjadinya kejahatan melalui pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Jalur penal merupakan bentuk penegakan hukum pidana yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pendekatan ini bersifat represif karena dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban. Penanganan melalui jalur ini dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung, yang mencakup proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, pemberkasan, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan untuk diproses di pengadilan pidana.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, dapat diajukan beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya dalam upaya pencegahan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online, perlu adanya kerja sama yang lebih kuat antara lembaga sosial seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pihak kepolisian, serta masyarakat secara luas. Sosialisasi dan edukasi tentang bahaya judi online dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga hendaknya dilakukan secara terus-menerus, baik melalui kegiatan langsung maupun media sosial, agar masyarakat bisa lebih memahami risiko yang ditimbulkan. Di samping itu, di dalam rumah tangga juga sangat penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan sehat antar pasangan, saling

memahami kondisi satu sama lain, serta menumbuhkan rasa empati dan kepedulian. Perlu ditanamkan nilai-nilai kesetiaan dan tanggung jawab, agar tidak mudah terpengaruh oleh godaan judi online maupun kehadiran orang ketiga dalam hubungan. Dengan menjaga keharmonisan, saling menghargai, dan memperkuat ikatan keluarga, diharapkan potensi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah sejak dini dan keluarga tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya.

2. Dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga akibat kecanduan judi online, pendekatan non-penal memiliki peran penting karena lebih menekankan pada aspek pencegahan sejak dini. Melalui pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga sosial bersama kepolisian dan masyarakat, jalur ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian bersama dalam mencegah kekerasan. Sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya judi online, serta penguatan nilai-nilai dalam keluarga seperti saling menghargai, saling memahami, dan menjalin komunikasi yang sehat antara suami dan istri, menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan terbebas dari kekerasan. Sementara itu, jalur penal yang ditempuh oleh aparat penegak hukum diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketenteraman dan keutuhan rumah tangga dengan menjauhi praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti berjudi secara daring. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku juga dapat mendorong korban maupun keluarga korban agar tidak ragu melaporkan segala bentuk kekerasan yang terjadi, sehingga pelaku dapat segera diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adli. (2021). *Hukum Pidana di Era Digital: Tinjauan terhadap Judi Online*. Jakarta: Prenada Media.
- Alam, A. S. & Ilyas, A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pusat Refleksi.
- Algra, N. E. & Gokkel, R. R. W. (1993). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*. Jakarta: Bina Cipta.
- Anshor, Maria Ulfah. (2005). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Feminis Muslim*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Anwar, Yesmil & Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Bandura, Albert. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Banks, James. (2014). *Online Gambling and Crime: Causes, Controls and Controversies*. London: Routledge.
- Bawengan, G. W. (1977). *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- (1997). *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bandura, Albert. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Durkheim, Emile. (1933). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Gultom, Maidin. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hapsari, Dwi Ratna Indri. (2021). *Judi Online di Indonesia: Analisis Hukum dan Dampaknya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayat, R. (2020). *Perkembangan Judi Online di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Media Press.
- Ishaq, Isjoni. (2002). *Masalah Sosial Masyarakat*. Pekanbaru: Unri Press.

- Kaplan, H. I. & Sadock, B. J. (2007). *Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Kartono, Kartini. (2008). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marlina. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Muhammad. (2007). *Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press.
- Muladi. (1995). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*. Bandung: Alumni.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muljono, Wahyu. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Alumni.
- Nassarudin, Ende Hasbi. (2026). *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nawawi Arief, Barda. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana.
- , (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- , (2014). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prakoso, Abintoro. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang.
- Richard, L. (2008). *Domestic Violence: Intervention, Prevention, Policies, and Solutions*. Boca Raton: CRC Press.
- Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achjani. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Setiadi, Eddy. (2013). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. (2012). *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Darkah Media.
- Simatupang, Nursariani & Faisal. (2017). *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.

- Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. (2003). *Upaya Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi, A. (2018). *Perjudian dalam Perspektif Hukum dan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sutherland, Edwin H. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
- Syani, Abdul. (2010). *Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sriwidodo, Joko. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kepel Press.
- Utari, Indah Sri. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Yulia, Rena. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal

- Fadillah, H., Siswanto, H., Tamza, F. B., Fardiansyah, A. I., & Shafira, M. (2024). Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 477–486. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.433>
- Falah, M. F., Tanuwijaya, F., & Samosir, S. S. M. (n.d.). Perjudian online: Kajian pidana atas putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(1).
- Ferdiansyah, A. I., Tamza, F. B., & Wulandari, L. (2025). Penanganan tindak pidana kekerasan seksual: Kajian keterbatasan restorative justice dan alternatif penyelesaian. *Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)*, 1(6), 1994–2001. <https://doi.org/10.70182/jca.v1i6.309>
- Heise, L. L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. *Violence*.
- Jadidah, I. T., et al. (2023). Analisis maraknya judi online di masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27.
- Meilinda, R. P., Fardiansyah, A. I., & Tamza, F. B. (2025). Analisis pertanggungjawaban pidana atas percobaan pembunuhan berencana dalam konteks keluarga. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 3304–3314.
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
- Nurdiana, M., Aisyah, N., & Ilham, S. N. (n.d.). Fenomena judi online di daerah Jakarta Selatan. *Perspektif*, 2(1). <https://doi.org/10.53947/perspekt.v2i2.271>

Rosma, A., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1).

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 1946

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Teknologi Informasi (Cybercrime).

D. Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik Indonesia. (30 Maret 2017). Satu dari Tiga Perempuan Usia 15–64 Tahun Pernah Mengalami Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Selama Hidupnya. Diakses pada 16 Maret 2025

Dewi Eka Sulistiani, *Skripsi: Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Nganjuk dalam Penanganan Kasus KDRT*, IAIN Kediri, 2023.

Tribun Lampung. (2024). "UPTD PPA Tangani KDRT karena Judi Online." <https://lampung.tribunnews.com>